

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, RT002, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, RT001, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Kalimantan Tengah, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 04 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX yang lahir tanggal 06 Juni 2011 (10 tahun 9 bulan) dan XXX yang lahir tanggal 06 Juni 2011 (10 tahun 9 bulan) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 6 April 2022 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 6 April 2022 Masehi, dengan disertai penyerahan memori banding tertanggal 18 April 2022. Memori banding Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa "Tergugat jarang membantu Penggugat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga" dan saksi yang bernama XXX tinggal jauh dari kediaman pihak Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan disertai penyerahan memori banding pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat persidangan Tergugat sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menyanggah atas saksi tersebut, namun Tergugat pada saat itu tidak ada respon;
2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage pada* hari Senin, tanggal 25 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat keterangan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 25 April 2022. Demikian pula Terbanding, telah melakukan *inzage* pada hari yang sama, Senin, tanggal 25 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat keterangan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 25 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 09 Mei 2022 dengan Nomor XX/Pdt.G/2022/PTA.PIK, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Surat Nomor W16-A/728/HK.05/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2022 atas Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 6 April 2022. Pada saat putusan tersebut diucapkan, Terbanding dahulu Penggugat hadir di persidangan sedangkan Pembanding dahulu Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Teweh telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 6 April 2022, sesaat setelah putusan tersebut diucapkan. Dengan memperhatikan tanggal pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat sekarang Pembanding dan tanggal pengajuan permohonan banding, maka permohonan

banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang dimohonkan banding, dan Terbanding adalah Penggugat dalam perkara tersebut, oleh karena itu Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam pengajuan permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, khususnya surat gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 6 April 2022 Masehi, memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat sekarang Pembanding pun tidak keberatan dengan isi putusan tersebut, hanya saja Tergugat sekarang Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, *pertama* adalah tentang keterangan yang diberikan oleh para saksi bahwa Tergugat jarang membantu dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan *kedua*, saksi yang bernama XX tinggal jauh dari kediaman pihak Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena

keberatan-keberatan tersebut berkaitan dengan saksi-saksi, maka Majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan tentang pembuktian secara umum, kedudukan saksi dalam perkara perceraian dan secara khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah dalil-dalil gugatan yang dibantah, sedangkan dalil yang tidak dibantah dianggap telah diakui kebenarannya, karena salah satu alat bukti adalah pengakuan. Dalam perkara *a quo*, dalil tentang “Tergugat jarang membantu Penggugat bekerja” tidak dikemukakan dalam surat gugatan, melainkan muncul dalam Replik Penggugat yang mendalilkan bahwa “sebenarnya Tergugatlah yang berselingkuh/bermain cinta dengan perempuan lain (pekerja seks komersial) saat Penggugat bekerja dan Tergugat sangat jarang membantu Penggugat bekerja”. Dalam konteks tersebut, dalil Penggugat bahwa Tergugat sangat jarang membantu Penggugat bekerja, tentunya dimaksudkan untuk menguatkan dalil bahwa kesempatan Tergugat untuk berselingkuh disaat Penggugat bekerja sangat besar, karena Tergugat jarang bersama Penggugat disaat Penggugat bekerja. Jadi dalil “Tergugat jarang membantu Penggugat bekerja” bukan dalil yang berdiri sendiri sebagai penyebab pertengkaran. Adapun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat jarang membantu Penggugat bekerja adalah dalam konteks pekerjaan rumah, seperti memasak dan mencuci, bukan dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga. Akan tetapi hal tersebut, baik jarang membantu dalam konteks pekerjaan rumah tangga maupun dalam konteks memenuhi kebutuhan rumahtangga tidak terdapat di dalam surat gugatan Penggugat ataupun dalam tahap jawab menjawab. Oleh karena itu keterangan saksi tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian keberatan Pembanding tentang keterangan saksi bahwa Tergugat jarang

membantu Penggugat bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sangat beralasan, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Pembanding tersebut dapat diterima, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi isi putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, melainkan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat, perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat memiliki sifat emosian yang tinggi kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas. Akan tetapi dalam tahap jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Tergugat mencurigai/menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, yaitu sopir truk dan Penggugat pun mencurigai/menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yaitu wanita pekerja seks. Adalah wajar dan bahkan suatu kewajiban bagi Tergugat selaku suami menegur dan menasehati Penggugat selaku istri, akan tetapi cara menegur dan menasehati, pilihan kata-kata dan nada bicara juga akan sangat menentukan diterima atau tidaknya teguran nasehat yang diberikan atau justru sebaliknya dapat dianggap sebagai kemarahan, tekanan dan ancaman. Oleh karena itu, terlepas dari benar tidaknya kecurigaan masing-masing pihak, pada kenyataannya hal tersebut telah memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini. Dengan demikian telah jelas bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat

dengan Tergugat, yaitu dugaan adanya perselingkuhan masing-masing pihak terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah jelas pula tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Keterangan saksi dalam perkara perceraian tidak semata-mata untuk mencari kebenaran formil atas peristiwa yang menjadi dasar gugatan, akan tetapi lebih kepada pendekatan *persuasive* dalam rangka upaya damai atau mencari solusi terbaik bagi permasalahan rumahtangga para pihak, apalagi jika dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan telah diakui dan nyata terjadi, antara lain dengan telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, jauh dekatnya tempat tinggal saksi dari tempat tinggal para pihak tidak menjadi syarat formil bagi sahnya saksi keluarga, sebagaimana yang menjadi keberatan Pemanding;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga dari pihak Penggugat sama-sama menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar dan sudah berpisah rumah serta upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Saksi dari pihak Tergugat, meskipun hanya satu orang, akan tetapi secara materiil keterangan yang ia berikan sama dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sepanjang tentang ketidakharmonisan rumahtangga penggugat dengan Tergugat serta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, ditambah lagi dengan sikap Tergugat sejak tahap jawaban telah menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, hingga di dalam memori banding pun

tidak menyinggung tentang isi putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang mengabulkan gugatan Penggugat, semua hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dapat rukun lagi dimasa yang akan datang, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1978 tanggal 17-3-1999 yang mengandung abstraksi, bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu kehidupan Bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan Bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 teori keadilan Jeremy Bentham “The greatest happiness of the greatest number” pada pokoknya teori ini seyogyanya hukum/putusan yang dibuat oleh hakim dapat meletakkan posisi Penggugat dengan Tergugat dengan sebaik-baiknya dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dapat bermanfaat, pada akhirnya terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menempuh kehidupan yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan (hadhanah) dua orang anak kembar Penggugat dan Tergugat yang bernama XX dan XX yang saat ini sama-sama berumur 10 tahun, pada prinsipnya apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, akan tetapi Majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan kewajiban dan tanggungjawab kedua orangtua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri), meskipun hubungan perkawinan kedua orangtuanya telah putus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak tercantum dalam Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

- “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;*
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu XX dan XX telah ditetapkan berada di bawah hak hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi hak tersebut dapat dicabut jika Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan:

- “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal:*
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali;*

Menimbang bahwa selain ketentuan di atas, hak hadhanah pada salah satu orang tua dapat dicabut oleh orang tua yang tidak memegang hak hadhanah anak apabila orang tua pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anak. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI, Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 yang memerintahkan kepada Majelis hakim agar dalam amar putusan tentang hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk

bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana hak hadhanah anak dapat dicabut dari pemegang hadhanah berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa penetapan hak hadhanah tidak perlu mencantumkan batas waktu, guna menghindari benturan hukum jika dalam tenggang waktu tersebut terdapat pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pihak lain. Selain itu, tidak dicantumkannya tenggang waktu, secara psikologis dapat menumbuhkan motivasi bagi pemegang hak hadhanah untuk menjaga hak hadhanah tersebut dengan baik, agar tidak terdapat alasan untuk berpindah kepada orang lain. Demikian pula tentang data anak pada amar putusan tersebut, agar mendapatkan amar putusan yang ringkas namun tetap jelas, maka tanggal lahir dan umur kedua anak tersebut tidak perlu untuk dicantumkan. Oleh karena itu, amar putusan tentang hak asuh anak dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki, dengan menghilangkan kata-kata “hingga dewasa” pada amar putusan tersebut, dan meringkas identitas kedua anak tersebut dengan XXX dan XXX, tanpa tanggal lahir dan umur;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain yang telah dipertimbangkan kembali dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor

XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 6 April 2022 dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 06 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Menetapkan anak yang bernama XXX dan XXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**, dan **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2022/PTA.PIk tanggal 9 Mei 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Dr. H. M. Munawan, SH., M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Panitera Pengganti

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)